

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan hasil penelitian yang telah di uraikan oleh penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan dari keseluruhan yang telah diteliti bahwa Implementasi Akad *Mudharabah* dalam Simpanan qurban di Koperasi Syariah BMI cabang Cipocok, Ciruas, Kasemen, dan Kibin sebagai berikut:

1. Simpanan yang dilakukan antara koperasi syariah BMI dengan anggota pengambilan dana tidak bisa diambil sewaktu-waktu dan mempunyai jangka waktu tertentu, yakni pada bulan *Dzulhijjah* atau menjelang hari raya Idul Adha. Pelaksanaan simpanan qurban pada Koperasi Syariah BMI pada dasarnya sama dengan simpanan umum yang lainnya yakni harus memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Seperti fotocopy KTP yang masih aktif, NPWP, dan mengisi formulir pembukaan simpanan.

Selanjutnya anggota akan nabung atau setor secara rutin setiap minggunya dengan jumlah yang sudah ditentukan, dalam simpanan qurban di koperasi syariah BMI bebas biaya administrasi, serta mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 10% pertahun dikenakan potongan 0,5% untuk biaya resiko.

2. Dalam keterkaitan praktik akad *mudharabah* yang diterapkan dalam produk simpanan qurban yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan tidak sesuai.

Meskipun demikian, bukan berarti Koperasi Syariah BMI Cabang Cipocok, Ciruas, Kasemen dan Kibin keluar dari apa yang telah ditentukan dalam Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000, jika ditinjau kembali dan dianalisis dengan menggunakan Undang-undang No. 25 tahun 1992 pihak koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota, maka berkaitan dengan adanya penambahan biaya cadangan kerugian tersebut oleh pihak

koperasi diperbolehkan karena demi tujuan kepentingan anggota yang bersangkutan.

B. Saran

Setelah adanya pembahasan yang telah diteliti, maka dari itu ada beberapa saran yang ingin disampaikan, penulis berharap bisa dijadikan suatu hal yang mungkin bisa dijadikan sebuah masukan atau pertimbangan bagi Koperasi Syariah BMI Area 04:

1. Untuk anggota koperasi syariah BMI, sebaiknya terlebih dahulu harus mengetahui prosedur atau mekanisme setiap produk secara detail tentang akad-akad yang terdapat dalam produk-produknya dari awal pembukaan rekening sampai akhir, baik dari segi pembagian nisbah bagi hasil dan yang lainnya.
2. Untuk koperasi syariah BMI diharapkan agar memenuhi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama diawal sehingga tidak menimbulkan suatu masalah dikemudian hari, jika terdapat perubahan mengenai ketentuan simpanan sebaiknya membuat kesepakatan

dengan anggota yang bersangkutan atau merubah formulir pembukaan rekening simpanan karena terdapat kebijakan baru mengenai nisbah bagi hasilnya.